BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KKL

3.1 Hasil Kegiatan KKL (Kuliah Kerja Lapangan)

Kegiatan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dalam upaya meningkatkan isi dan bobot pendidikan tinggi para mahasiswa. Dengan demikian, kegiatan KKL (kuliah Kerja Lapangan) ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan. Berikut uraian hasil Kuliah Kerja Lapangan secara deskriptif aktivitas selama kuliah kerja lapangan dilokasi Kantor Pertanahan Kota Cimahi berdasarkan form aktifitas harian KKL (kuliah Kerja Lapangan).

Agar kegiatan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) berjalan dengan lancar, di hari pertama penulis harus kenal dengan para aparaturnya supaya bisa bekerja sama dengan baik. Jadi, hari pertama KKL (kuliah kerja lapangan) di Kantor Pertanahan Kota Cimahi hanya perkenalan. Penulis menemui pembimbing untuk penempatan ruangan dimana penulis melakukan kegiatan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) dan diajak berkeliling kantor Pertanahan Kota Cimahi supaya mengetahui semua ruangan dan bagian apa saja yang ada di kantor Pertanahan Kota Cimahi tersebut..

Penulis ditempatkan di bagian pengarsipan yang kegiatan rutinnya melakukan pengecekan dan penyimpanan berkas-berkas sertifikat dan berkas penting lainnya yang berkaitan dengan pembuatan sertifikat tanah, Seperti Surat Ukur (SU), Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Tanggungan (HT). Hak Tanggungan (HT) yaitu berkas yang didalamnya berisikan bukti-bukti bahwa sertifikat yang telah selesai di jadikan sebagai jaminan untuk keperluan tertentu.

Penulis juga di tugaskan membantu petugas survei lapangan yaitu petugas ukur untuk melakukan pengukuran ulang (sudah memiliki sertifikat). Kegiatan ini di lakukan setelah pemohon melakukan pendaftaran pembuatan sertifikat tanah atau ingin dilakukan pengukuran ulang dan memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi. Setelah sampai di lokasi pengukuran, penulis dan

petugas ukur bertemu terlebih dahulu dengan pemilik tanah tersebut, kemudian langsung dilakukan pengukuran dengan alat-alat khusus untuk pengukuran tanah pada kantor Pertanahan, lokasi yang kami datangi bermacam-macam kondisi, yaitu berbentuk bukit, sawah, kebun, hutan, dan juga jurang yang tingkat keselamatannya sangat rendah dan proses pengukurannya sangat rumit. Apabila lokasi bidang tanahnya besar, sudah berdiri bangunan, dan struktur tanahnya tidak rata maka digunakan alat berupa teropong yang di namakan *Theodolite Digital Survey* dan Prisma.



Gambar 3.1 Prisma (Alat Ukur).



Gambar 3.2 *Theodolite Digital Survey* (Alat Ukur).

Di tengah proses pengukuran kami menemukan masalah ternyata setelah di hitung-hitung luasnya dan di samakan dengan yang ada di dalam sertifikat ternyata tidak sama. Kami menelusuri ke pemilik pertama dan pemilik ke dua. Setelah bertemu dengan keduanya petugas ukur membicaran ketidakcocokan luas yang telah diukur dan kemudian ditemukan kesalahan tersebut yaitu saat dilakukan pengukuran untuk membuat sertifikat, seseorang yang menjadi penunjuk batas memberikan informasi yang salah kepada petugas ukur. Ternyata tanah yang berbatasan dengan tanah lain dulunya tidak ada rencana pembuatan jalan tapi baru-baru ini akan direncanakan tapi belum ada persetujuan antara pemilik tanah yang tanahnya sedang kami ukur dengan pemilik tanah sebelah. Setelah mendapatkan informasi tersebut petugas ukur tidak dapat melanjutkan pengukuran tersebut, karena masalah tersebut harus mereka bicarakan antara si pembeli dengan si penjual, yaitu pemilik pertama dan pemilik kedua. minggu terakhir peneliti melakukan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) yaitu prngambilan data-data untuk melengkapi laporan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) yang nantinya harus peneliti serahkan kepada Prodi untuk memenuhi mata kuliah KKL (Kuliah Kerja Lapangan)

Kegiatan hari terakhir KKL (Kuliah Kerja Lapangan) di Kantor Pertanahan Kota Cimahi, peneliti berpamitan untuk mengucapkan terimakasih kepada para aparatur yang bersangkutan terutama kepada pembimbing penulis selama proses KKL (Kuliah Kerja Lapangan) berlangsung.

3.2 Pembahasan Hasil KKL (Kuliah Kerja Lapangan)

3.2.1 Proses Pengkajian Kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tentang Pembuatan Sertifikat Tanah Di Kota Cimahi

Pengkajian kebijakan merupakan aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses pengkajian, maka dalam proses pembuatan sertifikat tanahpun sangat dibutuhkan pengkajian kebijakan untuk mendapatkan kebijakan yang sesuai dengan, dimana pemohon bisa mendapatkan sertifikat tanah yang diinginkan dan diproses sesuai waktu yang seharusnya

dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

Dalam pembuatan sertifikat tanah ini ada kebijakan yang harus di implementasikan. Prosedur pembuatan sertifikat tanah yang harus diimplementasikan oleh aparat merupakan indikator penting supaya proses pembuatan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Cimahi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses pembuatan sertifikat tanah yang sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahakan akan mengkomunikasikan proses pembuatan sertifikat dengan baik. Dengan demikian, sertifikat yang dihasilkan akan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan sehingga masyarakat akan puas akan sertifikat yang diperoleh. Sejalan dengan sertifikat yang dikeluarkan berkualitas volume permintaan pembuatan sertifikat tanah yang masuk ke kantor pertanahan Kota Cimahi juga akan sangat banyak, dan prinsip akan pelayanan terbaik untuk memperoleh sertifikat tanah dapat dinikmati oleh masyarakat. Demikian pula dengan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dipergunakan untuk melihat hasil produk yang dihasilkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi.

Pribadi aparatur yang bersangkutan dalam menerapkan Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah bekerja turut mempengaruhi kelancaran dalam proses pembuatan sertifikat. Aparatur mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam membuat sertifikat untuk masyarakat yang mendaftarkan tanahnya tentu saja akan memperlancar pembuatan sertifikat. Sebaliknya, aparatur yang tidak mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam membuat sertifikat tanpa disadari akan menghambat jalannya proses pembuatan sertifikat tanah sebab tanpa adanya jasa tersebut pelayanan pembuatan sertifikat tanah tidak akan berjalan seperti apa adanya.

3.2.2 Proses Pembuatan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi

Analisi kebijakan sebagai ilmu pengetahuan juga memerlukan pendekatan multisipliner dan pengembangannya memerlukan pendekatan lintas sektoral. Artinya kebijakan di satu sector harus memperhatikan implikasinya bagi kegiatan atau dampak di sektor lain. Persoalannya kebijakan lintas sektoral sulit dikembangkan karena masing-masing sector akan mempunyai strategi, program, proyek, dan anggaran terpisah.

Untuk pelaksanaan kebijakan perlu adanya organisasi yang mewadahi dan menjalankannya. Biasanya kebijakan dalam proses pembuatan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi, dibuat dan dilaksanakan oleh aparatur pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi.

Pembuatan atau pengembangan kebijakan proses pembuatan sertifikat tanah biasanya sangat tergantung pada keadaan politik pemerintahan yang sedang berjalan. Pemerintah yang bersifat diktator, represif atau otoriter cenderung membuat kebijakan secara sepihak, artinya dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa memperdulikan masukan dari public, ini semua cenderung akan mempengaruhi proses pembuatan sertifikat tanah menjadi tidak baik sehingga kepuasan masyarakat tidak terlealisasikan.

Tekanan publik akan kebutuhan sertifikat tanah di Kota Cimahi akhir-akhir ini telah memaksa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi untuk melakukan perubahan dan mengadopsi kebijakan baru. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi bias melaksanakan kebijakan tetapi proses perancangan dan pembuatan kebijakan harus melibatkan publik. Publik dalam hal ini mencakup berbagai elemen masyarakat yang memepunyai kebutuhan akan mensertifikatkan tanahnya.

Untuk membuat sebuah kebijakan baru tetunya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi akan memulai pada kotak perumusan masalah dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, politik, dan yang tergantung pada masalah yang dihadapi dalam proses pembuatan sertifikat

tanah dan kebijakan yang akan dibuat. Kemudian di rumuskan ke dalam agenda. Proses pembuatan kebijakan sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara atau pendekatan. Pemerintah otoriter atau korup cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan kepentingan lembaganya dan mengabaikan permasalahan publik dan masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi. Sebaliknya pemerintahan yang demokrat memerlukan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.

Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelenggarakan fungsi:

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanaha Nasional (BPN).
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah menyeluruh diseluruh Indonesia.
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (Land Tenureship)
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
6. Membangun system informasi Pertanahan Nasional dan system pengamanan dokumen pertanahan diseluruh Indonesia.
7. Menangani masalah KKN serta meninkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun database pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan.
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan nasional (BPN).
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hokum dan kebijakan pertanahan.

3.2.3 Proses Komunikasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi

Salah satu faktor yang berpengaruh untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan dalam pembuatan sertifikat tanah salah satunya adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara aparatur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi. Komunikasi, merupakan syarat pertama bagi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana para aparaturnya harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi antara pelaksana kebijakan dalam proses pembuatan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi bejalan dengan baik dan lancer.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi, mengenai komunikasi yang berlangsung dalam proses pembuatan sertifikat tanah bahwa implementasi kebijakan dalam proses pembuatan sertifikat tanah adalah seluruh aparatur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi.

Komunikasi menunjukan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima. Oleh karena itu, komuikasi akan berhasil dengan baik apabila pesan yang disampaikan dapat di mengerti oleh penerima pesan. Komunikasi merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana aparatur pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi belajar melalui interaksi dengan aparatur yang lain tetang cara pembuatan sertifikat tanah, dimana hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan output yang berkualitas yaitu berupa sertifikat tanah.

Pada dasarnya, komunikasi memberikan kontribusi yang sangat besar pada proses pembuatan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi, yaitu memberikan dasar atau fondasi yang kuat kepasa setiap aparatur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi dalam pebuatan sertifikat tanah yang efektif. Selain itu, melalui komunikasi memungkinkan lingkungan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi, karena tanpa adanya komunikasi akan mempengaruhi jalannya

proses pembuatan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi menjadi tidak lancar.

Komunikasi menggambarkan suatu tahapan yang menghubungkan unsur-unsur yang ada didalam komunikasi itu sendiri. Komunikasi dalam kebijakan proses pembuatan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi, dimaksudkan untuk memudahkan setiap aparatur dalam proses pembuatan serifikat tanah.